

BAB III
PROBLEMATIKA JANGKA WAKTU PUTUSAN
PEMIDANAAN

A. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum acara pidana (hukum materiil). Dalam ketentuan hukum acara pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya. Hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur bagaimana kekuasaan dalam melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya. Sedangkan hukum pidana materiil, yaitu hukum acara pidana yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang

pemidanaan (mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan).¹

1. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau sebab-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²

Dapat disimpulkan bahwa pengertian “pidana” dan “pemidanaan” dapat dihubungkan dari aspek perbuatan yang dilakukannya. Pengertian pidana merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang dalam melanggar hukum yang perbuatannya dapat diancam dengan hukuman, sedangkan “pemidanaan” merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri.

¹Andi Hamzah, 2004, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, h. 2.

²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 1998, h. 4.

B. Problematika Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketiga hal tersebut merupakan asas mendasar dalam pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip kerja yang efektif dan efisien. Maka program pembaruan peradilan pada sektor manajemen dan administrasi peradilan memprioritaskan percepatan penyelesaian perkara dan pengurangan tunggakan perkara guna mencapai asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Beberapa kebijakan telah diberlakukan guna mempercepat penyelesaian dan pengurangan tunggakan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Kebijakan yang terkait sistem kamar, perubahan sistem pembacaan/pemeriksaan berkas perkara, manajemen kalender persidangan hingga pemanfaatan sistem informasi dan dokumen elektronik telah diberlakukan dan dirasa membawa perubahan yang signifikan. Hal ini dibuktikan secara ilmiah berdasarkan hasil stock opname berkas perkara yang menunjukkan rata-rata

waktu penyelesaian perkara dapat ditekan hingga di bawah target yang ditentukan.

Berdasarkan Keputusan ini maka penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dibatasi jangka waktunya maksimal yaitu 250 hari. Sedangkan terhadap jenis perkara yang secara khusus diatur dalam undang-undang dibatasi waktu penyelesaiannya (misalnya: perkara perdata khusus, pidana khusus, perdata agama/ekonomi syariah, tata usaha negara/pajak, dll), merujuk dan tunduk pada ketentuan dalam undang-undang tersebut. Guna dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan maka setiap pelaksana/penanggung jawab harus menyusun standar operasionalnya masing-masing yang tidak bertentangan dengan Keputusan ini. Sedangkan guna menjamin efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja maka perlu mengedepankan penyelesaian pekerjaan dengan pemanfaatan sistem informasi dan dokumen elektronik.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung memberi jangka waktu

maksimal 1 (satu) tahun untuk penyelesaian perkara kasasi/peninjauan kembali. Target atau jangka waktu maksimal ini berdasarkan stock opname berkas perkara tidak lagi relevan karena dapat lebih dipercepat. SK No.138/2009 ini dirasakan perlu penyempurnaan dan penyesuaian dengan kebijakan lainnya terkait pembaruan manajemen dan administrasi peradilan di Mahkamah Agung. Maka dengan demikian SK No.138/2009 dicabut dan digantikan dengan Keputusan ini.³

Aspek “putusan pemidanaan” yang secara rinci dijelaskan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang merupakan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, merupakan putusan hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Pada dasarnya putusan pemidanaan dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhinya syarat objektif dan syarat subjektif sebagaimana terdapat dalam Pasal 183 KUHAP.

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta

³<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/sistem-kamar/jangka-waktu-penanganan-perkara>, pada tanggal 20 Maret 2018.

fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam lingkup antara minimum dan maksimum dari Pasal yang terbukti dalam persidangan (sebagaimana yang ditentukan oleh pembuat undang-undang). Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1).⁴

- a. Kepala putusan dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

9. ⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 103/PUU-XIV/2016, h.

- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidanadisertai kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

1. Hari dan tanggal putusan, nama penuntun umum, nama hakim yang memutuskan dan panitera.

Persoalan tersebut adalah suatu aturan sistematika pidana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terutama ketika berperkara di Mahkamah Agung (MA) bahwa terjadi terhambatnya atau lamanya salinan putusan kasasi atau peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) sebab diberlakukannya Pasal 197 (1) KUHAP.

Memperhatikan mengenai pembahasan KUHAP terkait jangka waktu untuk penanganan perkara di Pengadilan Negeri memberikan ruang hukum untuk menyelesaikan proses perkara pidana yang pada saat ini pembahasan KUHAP telah disahkan dan diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap putusan pemidanaan. Dimaknai sebagai putusan pemidanaan pada Pengadilan Negeri saja, maka jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara di Mahkamah Agung diperkirakan hanya memakan waktu paling lama 4 (empat) bulan.

Upaya Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum penyelesaian perkara tentang jangka waktu masih sering terlampaui,

dalam arti masih banyak perkara yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) hari akibat ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP sehingga pemeriksaan di Mahkamah Agung (MA) menjadi terhambat.

Demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan. Terbukti melalui sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim yakin terdakwa yang bersalah melakukan.⁵

Isi atau materi putusan pengadilan adalah *pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*. Dengan itu, bahwa ada tiga macam kemungkinan muatan isi putusan, yakni : (1) mempidana atau menghukum, (2) menyatakan bebas (*vrijspreek*), dan (3) menyatakan lepas (*ontslag*). Pentingnya mengetahui isi atau materi muatan putusan karena dari isinya akan dapat ditentukan apakah pengadilan menjadi sudah bisa diterima

⁵Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. Ke-1, h. 86.

oleh pihak terdakwa/advokat atau penuntut umum, apakah terhadap putusan itu akan dilakukan upaya hukum banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya. Selain itu sangat penting diteliti syarat formil putusan Hakim Pengadilan. Sebab, bilamana tidak dipenuhi syarat formil itu maka putusan batal demi hukum (Pasal 197 ayat (2) *jo*, ayat (1) KUHAP).

Upaya hukum memberikan kesempatan untuk melakukan beberapa langkah upaya hukum dengan tujuan untuk : (1) pemeriksaan yang baru atau revisi terhadap segala berkas perkara, dan (2) menguji putusan pengadilan tingkat sebelumnya (*judex factie*) tentang ketepatan kebenaran keadilan materiil yang diputuskannya. Langkah yang bisa ditempuh untuk melakukan revisi atau uji putusan itu dapat dilakukan dengan : (a) upaya hukum biasa melalui acara banding atau kasasi, dan (b) dengan cara kasasi demi kepentingan hukum, atau dengan peninjauan kembali (PK).

Demikian, tujuan dari penafsiran mengenai surat putusan pemidanaan di pengadilan yang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang jangka waktu penanganan perkara semata-mata untuk melindungi kepentingan umum. Meski demikian, berdasarkan dokumen permohonan di

Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 bahwa dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP oleh Pemohon a.n Joelbaner Hendrik Toendan yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diuraikan dalam dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016, antara lain :

1. Pemohon menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;
2. Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum kapan perkara yang ditanganinya akan selesai diperiksa oleh Mahkamah Agung;
3. Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
4. Pemohon tidak dapat memberikan layanan jasa hukum secara efektif dan efisien;

Terdapat tiga orang ahli di dalam persidangan pada tanggal 24 Januari 2017 yang memberikan perbedaan pendapat (*dissenting*

opinion), yaitu Bagir Manan, Eddy Omar Sharif Hiariej, dan Slamet Sampurno Soewondo yang pada pokoknya sebagai berikut :⁶

1. Bagir Manan

Mahkamah Agung (MA) sebagai badan peradilan tertinggi adalah *judex juris* yang hanya memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus persoalan penerapan hukum. Memang ada kemungkinan Mahkamah Agung (MA) sebagai *judex facti* yaitu apabila ada undang-undang yang menentukan Mahkamah Agung (MA) memeriksa, mengadili dan memutus sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir. Karena Mahkamah Agung (MA) hanya sebagai *judex juris*, tidaklah relevan dalam putusan tingkat kasasi memuat kembali hal-hal seperti dakwaan, tuntutan, pemeriksaan oleh *judex facti*.

2. Eddy Omar Sharif Hiariej

Judex juris yang sesungguhnya hanyalah terdapat pada Pengadilan Negeri, yang mana selain memeriksa fakta, hakim pun memeriksa dan menerapkan aturan hukum yang sesuai dengan fakta yang terbukti. Syarat-syarat putusan pemidanaan

⁶ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI , h. 8.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) hanyalah untuk pengadilan tingkat pertama.

3. Slamet Sampurno Soewondo

Pemeriksaan perkara di tingkat pertama sangatlah berbeda dengan pemeriksaan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK). Hal ini disebabkan oleh karena pemeriksaan di tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK) tidak lagi memeriksa fakta-fakta hukum sebagaimana yang dilakukan pada peradilan tingkat *pertama (judex facti)*, melainkan hanya memeriksa terkait penerapan hukumnya saja (*judex juris*). Dengan demikian sejatinya Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidak seluruhnya perlu dimuat kembali putusan *judex juris* (kasasi dan peninjauan kembali).

Penafsiran yang dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menegaskan bahwa jika dilihat dari posisinya, Pasal 197 ayat (1) KUHAP berada pada Bab XIV tentang pemeriksaan di sidang pengadilan bagian keempat tentang pembuktian dan putusan. Dengan demikian, lebih tepat sebenarnya jika Pasal 197 ayat (1) KUHAP hanya berlaku bagi putusan pengadilan tingkat

pertama saja, karena jika dilihat dari substansinya terdapat beberapa hal yang tidak cocok dengan substansi putusan kasasi dan peninjauan kembali (PK). Selain itu, di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP tidak mencantumkan memori kasasi atau memori peninjauan kembali (PK), padahal dalam putusan Mahkamah Agung (MA), dua hal tersebut wajib termuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA) sebagai *judex juris* dalam perkara kasasi adalah memori kasasi sedangkan dalam perkara peninjauan kembali (PK) adalah memori peninjauan kembali (PK).⁷

Oleh karena itu, pengadilan tingkat pertama dikatakan *sebagai judex facti*, sedangkan pengadilan tingkat banding pada hakikatnya menjawab persoalan apakah pengadilan tingkat pertama telah benar dalam memeriksa fakta-fakta yang diajukan kepadanya dalam suatu peristiwa kongkret tertentu dan juga apakah telah benar dalam menerapkan hukum yang berlaku. Sementara itu, pengadilan tingkat

⁷Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi RI, h. 15.

kasasi pada hakikatnya hanya bertugas semata-mata sebagai *judex juris*.⁸

Demikian, untuk menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara *bersyarat* dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “*surat putusan pemidanaan memuat*” tidak dimaknai “*surat putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama memuat*”, permohonan dari Pemohon Joelbaner Hendrik Toendan batal demi hukum.

Sesuai dengan alasan yang diuraikan di atas, Pemohon mengajukan beberapa permohonan (petitum) yaitu sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dalam pengujian Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP terhadap UUD 1945;
- b. Menyatakan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

⁸Nicholas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. cetakan pertama, Ghalia Indonesia. h. 300.

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “surat putusan pemidanaan pada pengadilan negeri”;

- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Bahwa penyelesaian perkara dalam waktu yang terukur dan konsisten merupakan elemen penting dalam rangka menjamin pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Sesuai dengan SK KMA No. 138/KMA/SK/IX/2009 saat ini tingkat ekspektasi terhadap pelayanan perkara terus meningkat, sehingga sebagaimana diatur dan perlu disempurnakan sesuai kebutuhan percepatan penanganan perkara.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung untuk penanganan kasasi dan peninjauan kembali (PK) pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 (dua ratus lima puluh) hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, terhitung mulai dari penerimaan berkas hingga pengiriman kembali berkas ke pengadilan pengaju. Dengan berlakunya keputusan ini maka Surat

Keputusan Mahkamah Agung No. 138/KMA/SK/IX/2009 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁹

⁹ Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 138/KMA/SK/IX/2009.